



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pendi Alias Pak Tam Alias Babai Bin Jawani (Alm);
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/22 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jawa Rt. 002 Rw. 002, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Pendi Alias Pak Tam Alias Babai Bin Jawani (Alm) ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa Pendi Alias Pak Tam Alias Babai Bin Jawani (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penyidik melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH-KUAT) berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek, tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm)** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a). Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan *total berat bersih 4,58 gr (Empat Koma Lima Puluh Delapan gram)*, dengan rincian:
 - 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - b). 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - c). 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
 - d). 1 (satu) kotak plastik warna putih bening;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek



- e). 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu).
- f). 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- g). 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa **PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm)** pada hari Selasa, Tanggal 10 Mei 2022, Sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Jagoi Kindau Rt. 004 Rw. 003 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah kecamatan Jagoi Babang. Setelah memperoleh informasi yang benar dan pasti, anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang antara lain: Saksi FERI SUMARDI dan Saksi ABDUL KHOLIK melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga terlibat terkait peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yakni Terdakwa PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm) dan Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN (*dalam penuntutan terpisah*) di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Jagoi Kindau Rt. 004 Rw. 003 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar yakni: Saksi YOHANES MARTIN dan Saksi PRENGKI. Pada diri Terdakwa PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm) ditemukan beberapa barang bukti berupa ;

- 1) 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 4) 1 (satu) kotak plastik warna putih bening;
- 5) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu).

Yang ditemukan di dalam laci meja kamar tidur.

- 1) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2) 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" warna biru.

Yang ditemukan di atas meja kamar tidur.

- ❖ Bahwa saat ditanyakan terkait kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm) mengakui bahwa barang-barang tersebut semuanya dalam penguasaan terdakwa sendiri.
- ❖ Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm) tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. NENE yang merupakan warga negara malaysia pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib di tepi jalan yang terletak di stas (malaysia) yakni sebanyak 1 paket sabu seharga RM. 750 (tujuh ratus lima puluh ringgit malaysia) dengan berat \pm 5 g (lima gram). Maksud dan tujuan terdakwa membeli paket sabu kepada Sdr. NENE tersebut yakni untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan dan dapat memakai secara gratis sisa dari penjualan.
- ❖ Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm) dan Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN (*dalam penuntutan terpisah*) oleh pihak kepolisian resor bengayang saat itu, awalnya terdakwa pada saat itu baru pulang ke rumahnya sekira pukul 19.30 untuk makan dan mandi. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek



terdakwa menelpon Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN dan menyuruhnya ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pembayaran ojek. Sesampainya Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN di rumah terdakwa, sekira pukul 22.00 wib terdakwa lalu mengajak Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN masuk ke dalam kamar lalu menyerahkan uang pembayaran ojek tersebut kepada Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN lalu terdakwa mengajaknya untuk bersantai-santai terlebih dahulu dan sekira pukul 23.30 wib terdakwa lalu membuka laci meja dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang kemudian digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa dan Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN di dalam kamar bersama-sama. Kemudian setelah selesai mengonsumsi sabu tersebut, terdakwa menyimpan kembali bong (alat hisap) sabu ke dalam laci meja dan keduanya bersantai-santai di dalam kamar. Sekira pukul 01.00 wib, tiba-tiba terdakwa dan Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN mendengar jika pintu rumah bagian depan ada yang mendobrak, kemudian terdakwa menyuruh sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN untuk mengecek/memeriksanya. Pada saat sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN baru membuka pintu kamar tersebut, sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN terkejut karena melihat jika ada beberapa anggota polisi yang sudah berada di depan pintu kamar lalu terdakwa dan Sdr. sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN diamankan oleh pihak kepolisian.

- ❖ Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 42/10890/V/2022, Tanggal 10 Mei 2022 dengan berat kotor 5,12 g (lima koma dua belas gram) dan berat bersih 4,58 g (empat koma lima delapan gram). Selanjutnya terhadap serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 g (nol koma sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0370.K, Tanggal 12 Mei 2022 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis



		Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa **PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm)** telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu* dengan berat kotor 5,12 g (lima koma dua belas gram) dan berat bersih 4,58 g (empat koma lima delapan gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--**

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa **PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm)** pada hari Selasa, Tanggal 10 Mei 2022, Sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Jagoi Kindau Rt. 004 Rw. 003 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di wilayah kecamatan Jagoi Babang. Setelah memperoleh informasi yang benar dan pasti, anggota Satresnarkoba Polres Bengkayang antara lain: Saksi FERI SUMARDI dan Saksi ABDUL KHOLIK melakukan melakukan upaya paksa berupa



penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga terlibat terkait peredaran narkotika jenis sabu yakni Terdakwa PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm) dan Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN (*dalam penuntutan terpisah*) di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Jagoi Kindau Rt. 004 Rw. 003 Ds. Sekida Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar yakni: Saksi YOHANES MARTIN dan Saksi PRENGKI. Pada diri Terdakwa PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm) ditemukan beberapa barang bukti berupa ;

- 1) 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 4) 1 (satu) kotak plastik warna putih bening;
- 5) 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu).

Yang ditemukan di dalam laci meja kamar tidur.

- 1) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 2) 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" warna biru.

Yang ditemukan di atas meja kamar tidur.

- ❖ Bahwa saat ditanyakan terkait kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm) mengakui bahwa barang-barang tersebut semuanya dalam penguasaan terdakwa sendiri.
- ❖ Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm) tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. NENE yang merupakan warga negara malaysia pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib di tepi jalan yang terletak di stas (malaysia) yakni sebanyak 1 paket sabu seharga RM. 750 (tujuh ratus lima puluh ringgit malaysia) dengan berat \pm 5 g (lima gram). Maksud dan tujuan terdakwa membeli paket sabu kepada Sdr. NENE tersebut yakni untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan dan dapat memakai secara gratis sisa dari penjualan.
- ❖ Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm) dan Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN (*dalam penuntutan terpisah*) oleh pihak kepolisian resor bengayang saat itu, awalnya terdakwa pada saat itu baru pulang ke rumahnya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 untuk makan dan mandi. Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa menelpon Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN dan menyuruhnya ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pembayaran ojek. Sesampainya Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN di rumah terdakwa, sekira pukul 22.00 wib terdakwa lalu mengajak Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN masuk ke dalam kamar lalu menyerahkan uang pembayaran ojek tersebut kepada Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN lalu terdakwa mengajaknya untuk bersantai-santai terlebih dahulu dan sekira pukul 23.30 wib terdakwa lalu membuka laci meja dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang kemudian digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa dan Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN di dalam kamar bersama-sama. Kemudian setelah selesai mengonsumsi sabu tersebut, terdakwa menyimpan kembali bong (alat hisap) sabu ke dalam laci meja dan keduanya bersantai-santai di dalam kamar. Sekira pukul 01.00 wib, tiba-tiba terdakwa dan Sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN mendengar jika pintu rumah bagian depan ada yang mendobrak, kemudian terdakwa menyuruh sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN untuk mengecek/memeriksanya. Pada saat sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN baru membuka pintu kamar tersebut, sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN terkejut karena melihat jika ada beberapa anggota polisi yang sudah berada di depan pintu kamar lalu terdakwa dan Sdr. sdr. DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN diamankan oleh pihak kepolisian.

- ❖ Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 42/10890/V/2022, Tanggal 10 Mei 2022 dengan berat kotor 5,12 g (lima koma dua belas gram) dan berat bersih 4,58 g (empat koma lima delapan gram). Selanjutnya terhadap serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 g (nol koma sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0370.K, Tanggal 12 Mei 2022 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek



Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh di atas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa **PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm)** telah tanpa *hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan berat kotor 5,12 g (lima koma dua belas gram) dan berat bersih 4,58 g (empat koma lima delapan gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERI SUMARDI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Bengkayang yang melakukan penangkapan perkara Narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Terdakwa yang terletak di Dusun Jagoi Kindau Rt/Rw : 004/003 Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa adapun barang bukti yang tim temukan yaitu 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - Bahwa pada saat diinterogasi bahwa 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu di peroleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Nene berkewarganegaraan Malaysia sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga RM. 750 (tujuh ratus lima puluh ringgit malaysia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan tim ada meminta bantuan warga yaitu Sdr. Yohanes Martin selaku Kepala Dusun Jagoi Kindau dan Sdr. Prengki selaku ketua RT 004 Dusun Jagoi Kindau;
- Bahwa selain Terdakwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang juga ikut ditangkap yaitu Sdr. Damianus Daniel;
- Bahwa awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Jagoi Babang selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai informasi tersebut kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 anggota kepolisian melakukan penggrebekan di sebuah rumah yang terletak di Dusun Jagoi Kindau dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. Damianus Daniel dan Sdr. Pendi setelah itu salah satu rekan memanggil dua saksi untuk menyaksikan peristiwa tersebut yaitu Sdr. Prengky dan Sdr. Yohanes Martin;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Sdr. Damianus yang ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih bening, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah tabung plastik warna putih bening, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih bening, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas selempang merk Soulgate warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Neffos warna abu-abu kemudian tim menginterogasi Terdakwa mengenai asal barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa ia mendapatkan barang yang diduga Narkotika tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki berkewarganegaraan Malaysia sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan harga RM. 100 (seratus ringgit malaysia). Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk yang diduga shabu, 1 (satu) potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing, (sendok shabu), dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sebagian akan dipakai untuk dikonsumsi namun sebelum itu Terdakwa membuat 2 (dua) paket shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang akan Terdakwa jual

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek



dengan harga Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) per pakatnya dengan takaran berat diperkirakan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Damianus bahwa ia mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Ayoi yang berkewarganegaraan Malaysia dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram kemudian Sdr. Damianus berencana akan membuat paketan shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang akan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. **PRENGKI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika setelah dimintai bantuan oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa pada waktu tersebut Saksi berada di rumah sedang beristirahat kemudian Kepala Dusun Jagoi Kindau datang beserta anggota polisi dan meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat ada dua orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Damianus Daniel dan Sdr. Pendi Alias Pak Tam;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan Sdr. Damianus Daniel yang merupakan warga Saksi;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu jauh dari pemukiman masyarakat yang mana saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada dini hari sekitar jam 01.00 Wib dimana saat itu sangat cukup terlihat karena ada penerangan cahaya lampu dari rumah tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah kemudian datang kepala Dusun Jagoi Kindau beserta anggota kepolisian dan meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu yang terbuat dari potongan pipet warna putih bening, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah tabung plastik warna putih bening, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih bening, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tas selempang merk Soulgate warna



hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Neffos warna abu-abu kemudian Terdakwa dan Sdr. Damianus menginterogasi Sdr. Damianus Daniel mengenai asal barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dan Sdr. Damianus Daniel mengaku bahwa ia mendapatkan barang yang diduga Narkotika tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki berkewarganegaraan Malaysia sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan harga RM. 100 (seratus ringgit malaysia). Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwayang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk yang diduga shabu, 1 (satu) potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing, (sendok shabu), dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. **YOHANES MARTIN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan perkara Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Jagoi Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang berada di rumah menonton televisi kemudian datang anggota kepolisian meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan perkara Narkotika;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Damianus Daniel dan Sdr. Pendi;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan Sdr. Damianus Daniel karena merupakan warga Dusun Jagoi Kindau Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. Damianus Daniel ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Soulgate warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) potongan pipet warna putih bening yang di dalamnya berisikan Serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah tabung plastik warna putih bening, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) kotak



rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Neffos warna abu-abu. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna putih bening yang ujungnya runcing (sendok shabu);

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Soulgate warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) potongan pipet warna putih bening yang di dalamnya berisikan Serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah tabung plastik warna putih bening, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Neffos warna abu-abu ditemukan di lantai kamar tidur sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna putih bening yang ujungnya runcing (sendok shabu) ditemukan di dalam laci meja tempat tidur;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Soulgate warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) potongan pipet warna putih bening yang di dalamnya berisikan Serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah tabung plastik warna putih bening, 1 (satu) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dan 1 (satu) unit handphone merk Neffos warna abu-abu milik dan dalam penguasaan Sdr. Damianus Daniel sedangkan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna putih bening yang ujungnya runcing (sendok shabu) milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa jarak Saksi menyaksikan peristiwa tersebut cukup dekat kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;



4. **DAMIANUS DANIEL Anak KOHIN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Pendi sebelum lebaran tahun 2022;
 - Bahwa Saksi kenal Sdr. Pendi karena pada waktu itu Saksi membelikan bahan sembako untuk Sdr. Pendi;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi pergi ke rumah Sdr. Pendi dan melihat Sdr. Pendi sedang mengonsumsi shabu kemudian Saksi dan Sdr. Pendi bersama-sama mengonsumsi shabu di rumah Sdr. Pendi;
 - Bahwa pada saat berada di rumah Sdr. Pendi Saksi mengonsumsi shabu hanya 3 (tiga) kali shot;
 - Bahwa Saksi mendapatkan atau memperoleh shabu tersebut dari Sdr. Ayoi Warga Negara Malaysia dengan cara membeli seharga RM. 100 (seratus ringgit Malaysia);
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dan semua shabu yang Saksi beli tersebut $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah membeli shabu dari Sdr. Pendi;
 - Bahwa pada saat itu shabu yang $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram tersebut Saksi pisahkan ke dalam 4 (empat) plastik pipet dan rencananya akan Saksi jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya namun belum sempat terjual karena Saksi sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima pesanan shabu orang lain;
 - Bahwa Saksi memakai atau mengonsumsi shabu tersebut kurang lebih sudah 6 (enam) bulan dan Saksi belum pernah menjual shabu tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi berangkat dari camp kebun kelapa sawit PT BJI (Bukit Jagoi Indah) menuju ke Stas Malaysia namun saat di perjalanan Saksi bertemu dengan Sdr. Ayoi kemudian Saksi menanyakan apakah masih ada shabu dengannya kemudian Sdr. Ayoi menjawab bahwa shabu masih ada kemudian Saksi meminta atau membeli dengan harga RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) kemudian Sdr. Ayoi mengambil 1 (plastik) klip warna biru dan Saksi juga menyerahkan uang tersebut setelah itu Saksi langsung menuju kampung Stas Malaysia untuk belanja;
 - Bahwa setelah selesai belanja kemudian Saksi langsung pulang ke camp kebun sawit PT Bukit Jagoi Indah, setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) paket shabu yang ada dibungkus rokok kemudian Saksi pecahkan sabu tersebut dengan cara dijentek-jentek dengan jari agar shabu tersebut pecah menjadi



serbuk shabu kemudian Saksi menyalin shabu yang ada di dalam plastik ke dalam pipet sampai shabu tersebut habis tersalin kemudian pipet tersebut Saksi letakkan di tepi bak mandi kemudian Saksi mengambil 1 (satu) pipet shabu tersebut dan Saksi potong menjadi 4 (empat) bagian rencananya akan Saksi jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pipet nya setelah selesai kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 20.30 Wib saat sedang berada di rumah kemudian Saksi ditelpon oleh Sdr. Pendi yang menyuruh Saksi untuk datang ke rumah karena ia akan membayar ongkos ojek sewaktu Saksi belanja di Malaysia, kemudian Saksi berangkat ke rumah Sdr. Pendi sesampainya di rumah Sdr. Pendi Saksi diberikan uang sebagai ongkos ojek setelah itu Saksi dan Sdr. Pendi bersantai di dalam kamarnya;
- Bahwa sekira jam 23.00 Wib pada saat itu Saksi dan Sdr. Pendi sedang mengonsumsi shabu yang mana pada saat itu Saksi dan Sdr. Pendi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali shot setelah selesai kemudian Sdr. Pendi menutup laci sedangkan bong masih berada di atas meja. Kemudian sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba Saksi dan Sdr. Pendi mendengar ada suara pintu depan didobrak setelah itu Saksi mencoba mengecek pintu depan tersebut, pada saat Saksi hendak membuka pintu Saksi dan Sdr. Pendi pun terkejut karena yang datang adalah anggota polisi setelah itu Saksi dan Sdr. Pendi diamankan selanjutnya Saksi melihat ada 2 (dua) orang Saksi yang juga menyaksikan peristiwa tersebut setelah itu Saksi dan Sdr. Pendi digeledah dan ditemukan barang bukti yang tersebut di atas setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Pendi dibawa ke Polres Bengkayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan nomor 42/10890/V/2022 beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh JUMIATI selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang, sebagai berikut:

No	Bentuk Barang	Jumlah Paket		Berat Kotor		Berat Bungkus		Berat bersih	
1/A	Serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis	2	Bungkus	5,12	Gr	0,54	Gr	4,58	Gr



	shabu								
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Surat Hasil pengujian barang bukti Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.06.22.671 beserta Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0370.K, sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metafetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metafetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metafetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metafetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan Sdr. Damianus Daniel pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah yang terletak di Dusun Jagoi Kindau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Nene berkewarganegaraan Malaysia sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga RM. 750 (tujuh ratus lima puluh ringgit malaysia);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berbaring kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Nene untuk memesan shabu seberat 5 (lima) gram, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. Nene di Stas Malaysia dan sekira jam 15.00 Wib bertemu dengan Sdr. Nene kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah RM. 750 (tujuh ratus lima puluh ringgit Malaysia) setelah itu Sdr. Nene menyerahkan 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang kemudian Terdakwa pulang pada saat sampai di rumah Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam laci meja kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar. Sekira pukul 19.30 Terdakwa menelpon Sdr. Damianus Daniel untuk datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membayar ongkos ojek orang yang belanja ke batas Malaysia lalu Terdakwa pun mengambil shabu yang Terdakwa simpan di laci meja tersebut setelah itu Terdakwa memasukkan shabu ke dalam plastik klip lainnya dengan tujuan untuk dikonsumsi lalu Terdakwa bungkus lagi dengan masker setelah itu 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa simpan di laci meja kembali;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Damianus datang dan langsung masuk ke dalam kamar tidur kemudian Terdakwa menyerahkan uang. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Damianus mengonsumsi shabu lalu Terdakwa simpan kembali shabu tersebut ke dalam laci sedangkan bong masih berada di atas meja. Kemudian pada pukul 01.30 saat sedang santai, terdengar ada yang mendobrak pintu dan saat dicek oleh Sdr. Damianus, anggota Polisi langsung masuk dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Damianus. Saat diperiksa dan digeledah dari Terdakwa dan kamar Terdakwa, diperoleh 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru. Sedangkan dari Sdr. Damianus diperiksa 1 (satu) buah tas selempang dan anggota polisi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Neffos warna abu-abu dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang ternyata berisikan 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) potongan pipet yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok setelah itu Terdakwa dan Sdr. Damianus dibawa ke Polres Bengkayang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sebagian akan dipakai untuk dikonsumsi namun sebelum itu Terdakwa membuat 2 (dua) paket shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) per paketnya dengan takaran berat diperkirakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 4,58 gr (Empat Koma Lima Puluh Delapan gram), dengan rincian:
 - 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah masker warna hitam;
3. 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
4. 1 (satu) kotak plastik warna putih bening;
5. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu).
6. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
7. 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan Sdr. Damianus Daniel pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah yang terletak di Dusun Jagoi Kindau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Nene berkewarganegaraan Malaysia sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga RM. 750 (tujuh ratus lima puluh ringgit malaysia);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berbaring kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Nene untuk memesan shabu seberat 5 (lima) gram, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. Nene di Stas Malaysia dan sekira jam 15.00 Wib bertemu dengan Sdr. Nene kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah RM. 750 (tujuh ratus lima puluh ringgit Malaysia) setelah itu Sdr. Nene menyerahkan 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang kemudian

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek



Terdakwa pulang pada saat sampai di rumah Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam laci meja kemudian Terdakwa keluar. Sekira pukul 19.30 Terdakwa menelpon Sdr. Damianus Daniel untuk datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membayar ongkos ojek orang yang belanja ke batas Malaysia lalu Terdakwa pun mengambil shabu yang Terdakwa simpan di laci meja tersebut setelah itu Terdakwa memasukkan shabu ke dalam plastik klip lainnya dengan tujuan untuk dikonsumsi lalu Terdakwa bungkus lagi dengan masker setelah itu 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa simpan di laci meja kembali;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Damianus datang dan langsung masuk ke dalam kamar tidur kemudian Terdakwa menyerahkan uang. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Damianus mengonsumsi shabu lalu Terdakwa simpan kembali shabu tersebut ke dalam laci sedangkan bong masih berada di atas meja. Kemudian pada pukul 01.30 saat sedang santai, terdengar ada yang mendobrak pintu dan saat dicek oleh Sdr. Damianus, anggota Polisi langsung masuk dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Damianus. Saat diperiksa dan digeledah dari Terdakwa dan kamar Terdakwa, diperoleh 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru. Sedangkan dari Sdr. Damianus diperiksa 1 (satu) buah tas selempang dan anggota polisi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Neffos warna abu-abu dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang ternyata berisikan 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) potongan pipet yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok setelah itu Terdakwa dan Sdr. Damianus dibawa ke Polres Bengkayang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sebagian akan dipakai untuk dikonsumsi namun sebelum itu Terdakwa membuat 2 (dua) paket shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) per paketnya dengan takaran berat diperkirakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan nomor 42/10890/V/2022 beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh JUMIATI selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang dan Surat Hasil pengujian barang bukti Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.06.22.671 beserta Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0370.K, maka terhadap Serbuk kristal dengan berat netto 4,58gr (empat koma lima puluh delapan gram) positif mengandung Metafetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA :

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek



sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang bernama PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm) adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen–elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;



Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap dengan Sdr. Damianus Daniel pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah yang terletak di Dusun Jagoi Kindau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Nene berkewarganegaraan Malaysia sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram dengan harga RM. 750 (tujuh ratus lima puluh ringgit malaysia);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berbaring kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Nene untuk memesan shabu seberat 5 (lima) gram, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr. Nene di Stas Malaysia dan sekira jam 15.00 Wib bertemu dengan Sdr. Nene kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah RM. 750 (tujuh ratus lima puluh ringgit Malaysia) setelah itu Sdr. Nene menyerahkan 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang kemudian Terdakwa pulang pada saat sampai di rumah Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam laci meja kemudian Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. Damianus Daniel untuk datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan membayar ongkos ojek orang yang belanja ke batas Malaysia, lalu Terdakwa pun mengambil shabu yang Terdakwa simpan di laci meja tersebut. Setelah itu Terdakwa memasukkan shabu ke dalam plastik klip lainnya dengan tujuan untuk dikonsumsi lalu Terdakwa bungkus lagi dengan masker setelah itu 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa simpan di laci meja kembali. Kemudian pukul 22.00 WIB, Sdr. Damianus datang dan langsung masuk ke dalam kamar tidur kemudian Terdakwa menyerahkan uang. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Damianus mengonsumsi shabu lalu Terdakwa simpan kembali shabu tersebut ke dalam laci sedangkan bong masih berada di atas meja. Kemudian pada pukul 01.30 saat sedang santai, terdengar ada yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek



mendobrak pintu dan saat dicek oleh Sdr. Damianus, anggota Polisi langsung masuk dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Damianus. Saat diperiksa dan dicegah dari Terdakwa dan kamar Terdakwa, diperoleh 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) kotak plastik warna putih bening, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru. Sedangkan dari Sdr. Damianus diperiksa 1 (satu) buah tas selempang dan anggota polisi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Neffos warna abu-abu dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang ternyata berisikan 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tabung plastik yang berisikan 4 (empat) potongan pipet yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok setelah itu Terdakwa dan Sdr. Damianus dibawa ke Polres Bengkayang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sebagian akan dipakai untuk dikonsumsi namun sebelum itu Terdakwa membuat 2 (dua) paket shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ribu rupiah) per paketnya dengan takaran berat diperkirakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan nomor 42/10890/V/2022 beserta lampirannya yang ditanda tangani oleh JUMIATI selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang dan Surat Hasil pengujian barang bukti Nomor R-PP.01.01.20A.20A5.06.22.671 beserta Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0370.K, maka terhadap Serbuk kristal dengan berat netto 4,58gr (empat koma lima puluh delapan gram) positif mengandung Metafetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diketahui perolehan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan membayar sejumlah uang kepada Sdr. Nene dan kemudian Terdakwa menyerahkan sebagian narkotika tersebut kepada Sdr. Damianus untuk dikonsumsi bersama-sama, serta melihat selama persidangan tidak adanya ijin maupun hal-hal yang mengecualikan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terbukti adalah "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur kedua terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm), maka unsur “*Setiap Orang*” telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatifkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 4,58 gr (Empat Koma Lima Puluh Delapan gram), dengan rincian:
 - 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) kotak plastik warna putih bening;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu).
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta berpedoman pada SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PENDI Alias PAK TAM Alias BABAI Bin JAWANI (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan total berat bersih 4,58gr (empat koma lima puluh delapan gram), dengan rincian:
 - 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) kotak plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih bening yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu).
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H dan Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristyawan, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

t.t.d

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Jutinianus, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)